



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

NOMOR : 100.3.7.1/04.03/KSB/404.101.1/2024

NOMOR : 07/K/100.3.7/IV/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-04-2024), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ONY ANWAR HARSONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 63211, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **MUHAMMAD RUDI** : Wali Kota Batam, beralamat di Jalan Engku Putri No. 1, Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-466 Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-285 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ngawi sebagai daerah otonom.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam sebagai daerah otonom.
3. Bahwa PIHAK KESATU telah menyurati PIHAK KEDUA dengan surat Nomor 100.3.7.1/65/404.101.1/2024 tanggal 19 April 2024 perihal Permohonan Kerja Sama Daerah.

Dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan Kerja Sama tentang Kerja Sama Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai bentuk kesepakatan PARA PIHAK untuk mengadakan Kerja Sama Daerah yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK guna mendukung terwujudnya peningkatan pembangunan nasional, daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama daerah dibidang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Surat Kuasa dari Kepala Daerah.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya masa Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kesepakatan Bersama ini adalah kejadian-kejadian diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, meliputi terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambar petir, gunung meletus, wabah, dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, pemogokan massal, keadaan perang, dan ketentuan atau kebijakan pemerintah yang wajib ditaati.
- (2) Apabila salah satu PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Keadaan Kahar tersebut terjadi yang disertai dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan telah terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Keadaan Kahar tersebut dapat tidak diakui oleh PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (4) PIHAK yang mendapatkan pemberitahuan telah terjadinya Keadaan Kahar harus memberikan jawaban paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dimaksud. Apabila telah berakhirnya batas waktu 5 (lima) hari kerja dimaksud ternyata tidak ada jawaban dari PIHAK yang menerima pemberitahuan telah terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK tersebut dianggap mengakui dan menyetujui telah terjadinya peristiwa Keadaan Kahar.
- (5) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, yang telah memenuhi ketentuan pemberitahuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dibebaskan dari segala sanksi sebagaimana yang diatur dalam Kesepakatan Bersama.
- (6) Setelah berakhirnya Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib kembali melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Kesepakatan Bersama.
- (7) Kerugian yang dialami oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar merupakan beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berkenaan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan melalui surat baik secara langsung, melalui kurir, faksimili, atau email yang ditujukan kepada PARA PIHAK dengan alamat dibawah ini:

- a. PIHAK KESATU:
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
Jalan Teuku Umar Nomor 12, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi,
Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 63211
Telp. (0351) 4477121
Email tapem.ngawi@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA:
PEMERINTAH KOTA BATAM
Cq. Bagian Kerja Sama
Sekretariat Daerah Kota Batam
Jl. Engku Puteri Nomor 1 Batam Center
Telp. (0778) 462164
Email bagiankerjasama2@gmail.com

Pasal 10
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau PARA PIHAK berkehendak dan sepakat untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam suatu addendum Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

M. AMMAD RUDI

PIHAK KESATU

ONY ANWAR HARSONO